

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada beberapa tahun belakangan ini Dunia termasuk Indonesia dilanda virus yang disebut dengan *Corona Virus* atau bisa disebut dengan Covid-19. Banyak perusahaan memberlakukan WFH (*Work From Home*) bahkan tidak sedikit pula perusahaan yang mengurangi karyawan secara massal. Banyak orang kehilangan pekerjaan, dan mereka juga kesulitan mencari lapangan kerja.

Banyak orang mulai beranjak dari kegiatan di luar rumah menjadi kegiatan di dalam rumah. Semakin maju perkembangan teknologi, semua sudah bisa diakses dari rumah, entah itu berkabar, berbelanja (*e-commerce*), memesan makanan, bahkan pada sektor keuangan juga yang disebut *Fintech* (*Financial Technology*).

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) *Fintech* atau juga bisa disebut dengan *peer-to-peer (p2p)* adalah salah satu pembaharuan dalam layanan keuangan. Yang menjadi populer di era digital saat ini serta teknologi dengan konsep pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *Fintech* yang paling berkembang di Indonesia. Dalam hal ini sektor *Fintech* paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan jumlah orang yang memiliki akses menggunakan jasa keuangan.

*Fintech* memiliki beberapa segmen antara lain: *payment*, *advisory service*, *financing*, dan *compliance*. *Fintech payment* diterapkan pada sistem pembayaran berbasis online contohnya, pembelian, penarikan, transfer, investasi, hingga pinjaman online.<sup>3</sup>

Banyak keuntungan *fintech* diantaranya melayani dapat melayani masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh industri keuangan dikarenakan terlalu ketatnya peraturan perbankan serta adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam pelayanan masyarakat pada daerah yang

---

<sup>3</sup> Dr. Hamzah Ritchi dkk. *Digits Insight*, Vol 3, Mei 2021 “Fintech Indonesia 101” hal.30

terpencil. Serta *fintech* bisa menjadi alternatif untuk pendanaan selain jasa bank. Selain itu suku bunganya juga rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan yang resmi, contohnya tidak lain adalah bank<sup>4</sup>. Selain itu juga *fintech* atau *p2p* merupakan pinjaman tanpa agunan yang berarti jaminan tidak dibutuhkan dalam melakukan pinjaman.

Awal mulanya *fintech* merupakan sistem *back-end* yang digunakan pada perusahaan keuangan. Pada saat ini perusahaan keuangan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membantu kelancaran pemecahan masalah pada para *user*.

*Fintech* diringkas sedemikian rupa untuk kemudahan akses dalam aktivitas keuangan. Banyak programmer yang membuat pemecah solusi dalam perbaikan pada sistem keuangan yang berada di lingkungan kerjanya.

Nama *Fintech Lending* dengan jenis *p2p* akhir-akhir ini sedang menjadi perbincangan, dikarenakan ini sangat mempermudah, yang dulunya kita harus ke bank untuk mendapat pinjaman, atau kita harus kerumah kerabat untuk mendapat pinjaman, sekarang hanya dengan modal KTP yang foto, lalu kita *log-in* ke dalam aplikasi serta mengisi identitas, tanpa harus meninggalkan rumah, kita sudah bisa meminjam dana. debitur bisa meminjam dana mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta. Dengan segala kemudahan ini banyak orang yang mengalami gagal bayar pada beberapa *Fintech Lending*, bahkan sebagian besar dari masyarakat harus tutup lubang gali lubang. Artinya mereka harus meminjam dana dari aplikasi lain, untuk dibayar ke aplikasi yang lain, padahal itu malah akan menjadikan hutang malah lebih membengkak, dikarenakan biaya administrasi dan untuk beberapa biaya jasa lainnya yang lumayan besar, apalagi bila sampai telat membayar pinjaman tersebut. Beberapa pinjaman online bunga berjalan setiap bulan, tetapi ada juga yang setiap minggu, bahkan ada yang setiap hari bunga terus bertambah. Debitur memilih untuk gagal bayar atau wanprestasi. Ada beberapa resiko bila debitur memilih untuk gagal bayar. Antara lain nama mereka masuk

---

<sup>4</sup> Maiswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri *Keuangan Syariah Di Jawa Tengah* ". Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman . V ol. 5 No. 1 A p ri l 201 9. hal 37-38

kedalam *blacklist* SLIK OJK, denda yang terus berjalan, *debt collector* yang terus menerus mengancam debitur yang melakukan wanprestasi.

Banyak manfaat yang bisa didapat dari *Fintech Lending* seperti yang dijelaskan di atas. *Fintech* memang bisa menggantikan peran perbankan sebagai layanan keuangan (penyedia modal) dengan syarat yang sangat mudah. Bank masih belum mampu untuk menjangkau wilayah yang terpencil. Sedangkan semua masyarakat tidak mau terbelit dengan prosedur atau rasa tidak percaya diri untuk bertemu dengan orang bank<sup>5</sup>.

Debitur memilih jalan keluar untuk meminjam uang pada aplikasi dikarenakan mereka merasa tidak enak bila meminjam kepada kerabat, atau orang terdekat. Tetapi dengan bunga yang tinggi serta denda yang tinggi, hal itu yang membuat para debitur merasa terbebani.

Pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online atau pada *Fintech Lending* (P2P) menggunakan perjanjian elektronik dengan berlandaskan hukum antara para pihak. Kontrak elektronik yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memuat tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang berisikan tentang informasi dan transaksi Elektronik ( UU ITE). pada pasal 1 angka 17 yang dijelaskan kembali Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 yang berisi tentang penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut berisi tentang definisi yang sama dari kontrak elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik yakni sejumlah perangkat serta prosedur elektronik yang memiliki fungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirim, mengumumkan, serta menyebarluaskan informasi elektronik<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Ibid. hal 40

<sup>6</sup> J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, Cet-ke.2 hlm. 17

Wanprestasi tertera dalam pasal 1238 KUHPerdara. *Impact* dari wanprestasi yakni pihak yang dirugikan dapat melakukan pemanggilan dengan cara somasi (tertulis) serta menggugat ke pengadilan.

Namun minimnya pengetahuan pada masyarakat mereka sering lalai bahkan abai akan hal yang mengancam tersebut, seperti halnya *fintech* adalah pihak yang belum memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mampu untuk menjalankan dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank. Serta masih ada perusahaan *fintech* yang tidak memiliki kantor fisik, dan mereka masih kurang berpengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistematika keamanan serta integritas produknya<sup>7</sup>.

Banyak kasus *Fintech Lending* atau *peer to peer lending* yang seringkali merugikan konsumen akibat perjanjian yang berpihak kepada pembuat perjanjian tersebut. Seperti masih banyak intimidasi, teror serta pelanggaran hukum (penyebaran data, pengancaman, peneroran terus menerus bahkan sampai kepada pelecehan seksual)<sup>8</sup>. Tindakan pelanggaran itu merupakan akibat dari pihak peminjam wanprestasi atau bisa disebut dengan gagal bayar atau melunasi utang piutangnya. Akan tetapi yang perlu di garis bawahi adapun pelanggaran hukum perdata dalam bentuk terlambat membayar atau bisa disebut dengan wanprestasi yang dilakukan oleh para debitur tidak lantas menjadikan mereka layak menerima pelanggaran hukum pidana.

Penagihan yang brutal serta intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang melanggar kode etik Asosiasi *Fintech* Indonesia. Kode etik atau perilaku tersebut mengharuskan seluruh perusahaan penyedia pinjaman online untuk mengedepankan itikad baik di dalam penagihan hutang kepada debitur. Perusahaan penyedia pinjaman diwajibkan untuk menyampaikan prosedur penyelesaian penagihan kepada debitur dengan etika yang baik yakni dengan memberikan somasi, persyaratan penjadwalan, korespondensi

---

<sup>7</sup> Maiswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah". *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 5 No. 1 April 2019. hal 37-38

<sup>8</sup> OJK Gagal Paham Sikapi Masalah Pinjaman Online, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/ojk-gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022 jam 8.49WIB

dengan cara penerima pinjaman jarak jauh, bisa dengan telepon, e-mail, maupun dalam bentuk lain.

Berdasarkan dengan uraian yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perjanjian pinjaman yang berbasis online dengan judul **“Perlindungan Konsumen terhadap Debitur Wanprestasi pada *Fintech Lending Legal* di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di OJK Regional Kediri)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Debitur Melakukan Wanprestasi Pada *Fintech Lending Legal* di Regional Kediri?
2. Bagaimana peran Hukum Positif terhadap *Fintech Lending Legal* di OJK Regional Kediri?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap *Fintech Lending Legal* Di Regional Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan debitur wanprestasi pada *Fintech Lending legal* di regional Kediri.
2. Untuk mengetahui peran hukum positif terhadap *Fintech Lending legal* di OJK Regional Kediri
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap *Fintech Lending legal* di OJK Regional Kediri.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun Kegunaan dari penelitian ini yang diharapkan peneliti:

1. Manfaat akademik

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai batu loncatan atau literasi, serta dapat dimanfaatkan sebagai penelitian lanjutan untuk mahasiswa atau peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama.

## 2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini merupakan untuk mengembangkan pengetahuan tentang *Fintech Lending*, ilmu hukum baik hukum negara dan hukum Islam.

## 3. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini merupakan untuk salah satu referensi bagi masyarakat mengenai layanan P2P (*peer to peer*) berupa pinjaman online, serta teruntuk masyarakat yang melakukan pinjaman dan memutuskan untuk gagal bayar atau wanprestasi pada *Fintech Lending* legal. Dan dapat diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman online.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka beberapa kata kunci yang perlu dijelaskan :

*Fintech Lending* merupakan sebuah penemuan atau inovasi dalam bidang keuangan yang penggunaannya pada bidang teknologi, keuangan serta di dalam manajemen inovasi. *Fintech* akan sangat memberi pengaruh terhadap masyarakat terhadap kebiasaannya transaksinya, dikarenakan adanya fintech semua menjadi lebih praktis, efektif, serta lebih efisien. Fintech juga sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan yang sudah maju seperti sekarang ini. Jadi keberadaan fintech sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, serta fintech juga menjadikan bukti bahwa teknologi dapat memberi dampak yang besar, dampak yang ditimbulkan bisa dampak positif dalam bidang keuangan dengan memberikan layanan yang sangat mudah di pahami, yang dulunya manual dan sangat sulit untuk dilakukan<sup>9</sup>.

Legal merupakan sebuah istilah yang disematkan untuk sesuatu yang telah sesuai dengan peraturan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku pada sebuah negara. Wanprestasi merupakan cacat janji atau cedera

---

<sup>9</sup> Dr. Hamzah Ritchi, *Digits Insight*, Vol.3 Bandung:2021 hal.3-4

janji yang dilakukan oleh debitur. Dalam hukum perdata kewajiban untuk memenuhi prestasi harus diikuti dengan jaminan harta kekayaan debitur.

## **F. Sistematika penelitian Skripsi**

Untuk memberikan gambaran singkat serta guna mempermudah peneliti, maka dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa BAB. Adapun sistematika dalam pembahasan yang peneliti sajikan antara lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang hal yang membuat latar belakang peneliti mengambil judul ini, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab memuat landasan teori yang digunakan oleh peneliti yang berkaitan dengan judul. Pada bab ini menguraikan tentang pengertian Undang-Undang perlindungan konsumen, debitur, wanprestasi,serta *Fintech Lending* legal

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang diperuntukkan oleh peneliti serta alasan, jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang klasifikasi bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, rumusan masalah atau fokus penelitian. Seluruh data yang peneliti dapatkan dijabarkan pada bab ini.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini peneliti menarik kesimpulan akhir, serta saran yang ditujukan untuk pembaca ataupun peneliti selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**